

Aset Lobar Dapat Atensi KPK



MalangTIMES

GIRI MENANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun ke Lombok Barat untuk melakukan pengawasan aset daerah yang selama ini banyak bermasalah dan masih menjadi temuan dalam setiap pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Turunnya KPK dibenarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) H. Fauzan Husniadi saat ditemui kemarin. Fauzan mengatakan KPK sudah turun langsung ke Lobar sejak Kamis lalu. "KPK memberikan atensi terhadap pengelolaan aset di Lobar," kata Fauzan.

Dijelaskan Fauzan, aset Lobar saat ini dalam tahapan monitoring KPK. Komisi antirasuah ini memberitahu cara mudah melakukan pendataan aset. Misalnya ketika ada aset yang diklaim oleh oknum tertentu, daerah cukup menunjukkan dua alat bukti yaitu surat pernyataan penguasaan dari Pemda, dan ada berita acara dari masyarakat sekitar yang menyatakan bahwa aset tersebut memang milik Pemda. "Kalau dua bukti ini ada, bisa dijadikan dasar untuk melegalisasi aset tersebut," tegasnya.

Pihaknya mengaku tidak tahu apa yang mendasari KPK turun langsung melakukan pengawasan terhadap aset di Lobar. Saat ini dengan adanya program digitalisasi aset yang sudah dilakukan oleh Pemkab, ditargetkan pada tahun 2024 semua aset Pemda Lobar yang jumlahnya sekitar 2 ribuan tuntas bersertifikat. Saat ini baru sekitar 973 aset yang sudah disertifikatkan. "Kita targetkan 2024 semua aset sudah bersertifikat," tegasnya.

Beberapa hari yang lalu ada sekitar 31 aset Pemkab Lobar yang ikut dalam program PTSL. "Kami sekarang sudah melakukan digitalisasi aset, yang bisa diakses titik aset itu melalui google earth," tegasnya.

Tidak hanya pihak KPK yang memberikan atensi terhadap keberadaan aset daerah yang masih samerawut ini. DPRD Lombok Barat juga memberikan atensi khusus. Pemkab diminta segera menyelesaikan permasalahan aset dan melakukan pendataan aset kembali. "Kita minta segera dilakukan penertiban aset daerah yang masih bermasalah sampai saat ini," ungkap Ketua Komisi I DPRD Lombok Barat, Romi Rahman.

Terhadap penertiban aset, Pemkab Lobar mengatakan penertiban dilakukan dengan langkah kepastian hukum atas aset tersebut. "Setiap tahun diprogramkan pensertifikatan atas aset berupa

tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dimana dari total bidang tanah sebanyak 2.002 bidang tanah. Tanah yang telah bersertifikat sampai dengan tahun 2019 adalah 973 bidang,” ungkap Fauzan.

Penertiban disertai dengan kepemilikan, selain itu sertifikat, pemasangan plang kepastian hukum atas aset-aset tersebut diamankan dengan pencatatan di Neraca Daerah dan pencatatan di Buku Inventaris Daerah.(ami)

Sumber berita:

1. <https://radarlombok.co.id/aset-lobar-dapat-atensi-kpk.html/>
2. Suara NTB, *Komisi I DPRD Lobar Turun Cek Aset Jagaraga*, Kamis, 19 Desember 2019.

Catatan:

- Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Pasal 1 angka 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah). Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 28 disebutkan bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- Barang milik daerah meliputi (Pasal 3 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016):
 1. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
 2. Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dilengkapi dokumen pengadaan sedangkan barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dilengkapi dokumen perolehan baik untuk barang milik daerah yang bersifat berwujud maupun tidak berwujud.
- Adapun barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:
 - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.
- Selanjutnya dalam Paragraf Kedua tentang Tata Cara Pengamanan Tanah Pasal 299 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain:
- a. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas;
 - b. memasang tanda kepemilikan tanah; dan
 - c. melakukan penjagaan.
- Pengamanan fisik tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan kondisi/letak tanah yang bersangkutan (Pasal 299 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016).
- Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan (Pasal 299 ayat (3) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016):
- a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman;
 - b. melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1. melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah;
 - 2. membuat kartu identitas barang;
 - 3. melaksanakan inventarisasi/sensus barangmilik daerahsekali dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya; dan
 - 4. mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna.
- Pengamanan hukum dilakukan terhadap (Pasal 299 ayat (4) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016):
- a. tanah yang belum memiliki sertifikat; dan
 - b. tanah yang sudah memiliki sertifikat, namun belum atas nama pemerintah daerah.